

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 1996
TENTANG
MUTASI KETUA, HAKIM PEJABAT KEPANITERAAN PENGADILAN DAN
KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN YUSTISIAL**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 15 Juli 1996

Nomor : MA/Kumdil/157/VII/1996

KEPADA YTH:

1. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. KETUA PENGADILAN TINGGI
AGAMA
3. LAKSA KAMAHMILGUNG.
4. KA. MAHKAMAH MILITER TINGGI
5. KETUA PENGADILAN TINGGI TUN
6. KETUA PENGADILAN NEGERI
7. KETUA PENGADILAN AGAMA
8. KA. MAHKAMAH MILITER
9. KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA

di

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 1996

Sehubungan terjadinya mutasi jabatan bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, pejabat struktural dan fungsional Kepaniteraan Pengadilan yang meliputi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru sita dan Juru sita Pengganti ke Pengadilan di tempat lain, sering terjadi di tempat yang baru telah dilakukan pelantikan, dan/atau pelaksanaan sumpah jabatan, ataupun serah terima jabatan, sedang di tempat dinas yang lama belum dilakukan serah terima jabatan dengan pejabat Pengadilan yang menggantikannya.

Dalam hal terjadi seperti di atas, maka pejabat tersebut, di tempat yang lama dinyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan semua tindakan yustisial.

Petunjuk seperti tersebut di atas, juga berlaku bagi ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang telah diambil sumpahnya sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung atau mendapat promosi jabatan diangkat sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tingkat Banding ataupun sebagai Hakim Anggota pada Mahkamah Agung.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

H. SOERJONO, SH.